

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik: Studi Kasus Sengketa Agnez Mo dan Ari Bias

Cita Citrawinda*, Fitri Heri Kustanti

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: cita@ccp-associates.com

ABSTRAK

Sengketa hak cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dalam mekanisme *performing rights* di Indonesia. Perkara ini berfokus pada penggunaan karya cipta dalam konser komersial tanpa kejelasan mekanisme perizinan dan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara dan/atau pelaku pertunjukan, kedudukan pencipta sebagai pemegang hak ekonomi, serta efektivitas sistem lisensi kolektif dalam menjamin distribusi royalti yang adil dan transparan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi mempertegas kewajiban memperoleh lisensi dan membayar royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta, sekaligus menekankan pentingnya harmonisasi regulasi teknis mengenai tata kelola royalti. Putusan ini berimplikasi pada penguatan kepastian hukum, peningkatan akuntabilitas LMK, serta perlunya sosialisasi yang lebih efektif kepada pelaku industri musik guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Hak Cipta; Royalti; Performing Rights; Kepastian Hukum; Industri Musik.

ABSTRACT

The copyright dispute between Agnez Mo and Ari Bias in Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 has sparked debate regarding legal certainty in the mechanism of performing rights in Indonesia. The case centers on the use of copyrighted musical works in commercial concerts without clear licensing procedures and royalty payments through Collective Management Organizations (CMOs). This study aims to analyze the legal liability of concert organizers and/or performers, the position of the creator as the holder of economic rights, and the effectiveness of the collective licensing system in ensuring fair and transparent royalty distribution. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and comparative approaches. The findings indicate that the cassation ruling reinforces the obligation to obtain proper licenses and to pay royalties as a form of protection of the creator's economic rights, while emphasizing the need to harmonize technical regulations on royalty governance. The decision has implications for strengthening legal certainty, enhancing CMO accountability, and improving awareness among music industry stakeholders to prevent similar disputes in the future.

Keywords: Copyright; Royalties; Performing Rights; Legal Certainty; Music Industry.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap industri kreatif, termasuk industri musik. Transformasi dari distribusi fisik menuju distribusi digital melalui platform streaming menghadirkan kemudahan akses bagi masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak cipta.¹ Digitalisasi memungkinkan reproduksi dan distribusi karya musik dilakukan secara cepat, masif, dan lintas batas negara tanpa kontrol yang memadai.²

Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.³ Hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks industri musik, hak ekonomi mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, mengumumkan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik.⁴

Namun demikian, perkembangan teknologi digital justru memperbesar potensi pelanggaran hak cipta. Fenomena pembajakan digital, pengunggahan tanpa izin, serta distribusi ilegal melalui berbagai platform daring menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan penegakan hukum di bidang hak cipta.⁵ Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada ekosistem industri kreatif nasional secara keseluruhan.⁶

Perlindungan hukum terhadap karya musik pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pencipta serta menjamin adanya penghargaan terhadap hasil karya intelektual.⁷ Dalam perspektif teori hukum, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia dan perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁸ Bahkan dalam konteks internasional, perlindungan hak cipta telah diatur dalam berbagai konvensi seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.⁹

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Refika Aditama, 2010).

² Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (UII Press, 2014).

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Alumni, 2012).

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Laporan Tahunan DJKI," 2022.

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Raja Grafindo Persada, 2015).

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Hak Cipta* (Citra Aditya Bakti, 1990).

⁹ "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works," 1886.

Indonesia sebagai negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bukan sekadar isu domestik, tetapi juga bagian dari komitmen global dalam menjaga keadilan ekonomi dan kepastian hukum.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terkait hak cipta.¹¹ Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran digital seringkali terkendala oleh aspek yurisdiksi dan pembuktian.¹² Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta musik di era digital.

Di sisi lain, perkembangan platform digital seperti layanan streaming telah membuka peluang baru bagi monetisasi karya musik.¹³ Model bisnis berbasis lisensi dan royalti memberikan alternatif distribusi yang lebih legal dan terstruktur. Namun demikian, sistem pembagian royalti dan transparansi pengelolaan hak ekonomi masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku industri musik.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep keadilan distributif dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam industri musik independen.¹⁴ Tidak semua pencipta memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum maupun mekanisme komersialisasi karya.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum hak cipta dalam industri musik Indonesia di era digital.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat industri musik merupakan salah satu sub sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.¹⁶ Tanpa perlindungan hukum yang efektif, potensi ekonomi tersebut dapat terhambat oleh praktik pelanggaran yang masif dan sistematis.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian mengenai perlindungan hukum

¹⁰ WIPO, "WIPO Intellectual Property Handbook," Geneva, 2004.

¹¹ Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Alumni, 2005).

¹² Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Novindo Pustaka Mandiri, 2011).

¹³ Don Tapscott, *The Digital Economy* (McGraw-Hill Education, 1996).

¹⁴ John Rawls, *Atheory of Justice* (Harvard University Press, 1971).

¹⁵ Damian, *Hukum Hak Cipta*.

¹⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Laporan Kinerja Ekonomi Kreatif Indonesia," 2023.

¹⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

hak cipta dalam industri musik di era digital menjadi penting untuk dilakukan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kekayaan intelektual serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri musik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis terhadap substansi dari sumber hukum yang terkait. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.¹⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias merupakan manifestasi konkret problematika pelaksanaan hak ekonomi dalam industri musik Indonesia, khususnya terkait performing rights dalam konser komersial. Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.¹⁹ Sengketa tersebut berpusat pada penggunaan lagu ciptaan Ari Bias yang dibawakan dalam konser komersial tanpa adanya pembayaran royalti sebagaimana diklaim oleh pencipta.

Secara normatif, perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.²⁰ Hak eksklusif tersebut mencakup hak moral dan hak

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Purnada Media Group, 2013).

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ekonomi.²¹ Dalam konteks industri musik, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi hak untuk melakukan pengumuman dan komunikasi ciptaan kepada publik.²² Pertunjukan lagu dalam konser komersial termasuk dalam kategori pengumuman kepada publik karena dilakukan di hadapan khalayak dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam konser komersial tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pertimbangan hukum ini memperkuat prinsip bahwa hak ekonomi pencipta bersifat eksklusif dan tidak dapat dikesampingkan oleh praktik bisnis industri hiburan. Dengan demikian, setiap penggunaan lagu dalam pertunjukan berbayar wajib didasarkan pada lisensi yang sah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam sengketa ini bukan terletak pada keberadaan norma, melainkan pada implementasi dan pembagian tanggung jawab antar pelaku industri. Dalam praktik konser, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni penyanyi (*performer*), manajemen artis, promotor, dan penyelenggara acara. Secara umum, kewajiban administratif dan pembayaran royalti dilakukan oleh promotor melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akan tetapi, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, timbul pertanyaan mengenai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknya menitikberatkan pada fakta penggunaan karya secara komersial tanpa izin yang sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fokus utama pengadilan adalah perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Akan tetapi, dari perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban hukum seharusnya mempertimbangkan unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³ Dalam konteks ini, muncul pertanyaan akademik mengenai apakah performer dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung apabila kewajiban lisensi secara kontraktual berada pada promotor.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan teknis mengenai pembagian tanggung jawab *performing rights* menjadi salah satu faktor pemicu sengketa. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta memang menyatakan bahwa

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4.

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Balai Pustaka, 2017) Pasal 1365.

setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.²⁴ Namun norma tersebut tidak secara eksplisit merinci pembagian tanggung jawab apabila penggunaan karya melibatkan lebih dari satu subjek hukum dalam kegiatan komersial. Kekosongan inilah yang kemudian diisi melalui interpretasi yudisial dalam putusan tersebut.

Dari perspektif teori kepastian hukum, hukum harus memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi para pelaku usaha. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat dipandang sebagai preseden penting dalam mempertegas bahwa penggunaan lagu dalam konser komersial wajib disertai pembayaran royalti. Namun demikian, tanpa adanya regulasi teknis atau pedoman operasional²⁵ yang lebih rinci, potensi perbedaan interpretasi masih tetap terbuka di masa mendatang.

Apabila dibandingkan dengan praktik di negara lain, sistem *performing rights* di Amerika Serikat dikelola oleh organisasi kolektif seperti ASCAP dan BMI, yang menerapkan mekanisme *blanket license* kepada *venue* atau promotor. Dalam sistem tersebut, tanggung jawab pembayaran royalti secara tegas dibebankan kepada penyelenggara acara, bukan kepada *performer* secara pribadi. Model serupa juga diterapkan di Inggris melalui *PRS for Music* yang mengelola lisensi pertunjukan publik secara terpusat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam *performing rights* dapat tercapai apabila sistem lisensi kolektif berjalan secara terstruktur dan transparan. Di Indonesia, meskipun UU Hak Cipta telah mengatur keberadaan LMK dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi data, transparansi distribusi royalti, serta pengawasan.²⁶ Sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias menunjukkan bahwa sistem kolektif belum sepenuhnya mampu mencegah konflik individual antara pencipta dan pengguna karya.

Dari perspektif keadilan distributif, perkara ini menegaskan bahwa pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi atas setiap eksploitasi ciptaannya.²⁷ Konser berskala besar yang menghasilkan keuntungan signifikan tanpa pemberian royalti yang layak berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan pelaku usaha hiburan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Harvard University Press, 1950).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dalam industri musik Indonesia. Namun efektivitas jangka panjang perlindungan tersebut sangat bergantung pada reformasi tata kelola *performing rights*, standarisasi kontrak pertunjukan, serta penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif. Tanpa pembenahan struktural tersebut, potensi sengketa serupa akan tetap terbuka dan berpotensi menghambat terciptanya ekosistem industri musik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Apabila dianalisis lebih mendalam, sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias tidak hanya menyentuh persoalan pelanggaran hak ekonomi semata, tetapi juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam industri musik Indonesia. Industri yang sebelumnya bertumpu pada penjualan fisik dan distribusi rekaman kini semakin bergantung pada pertunjukan langsung sebagai sumber utama pendapatan. Dalam konteks tersebut, *performing rights* menjadi aspek yang sangat krusial karena konser komersial merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang nyata atas suatu ciptaan.

Dalam konstruksi hukum hak cipta, hak ekonomi memiliki sifat eksklusif dan absolut, namun pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hubungan kontraktual. Artinya, penggunaan lagu dalam konser pada dasarnya tidak hanya tunduk pada norma undang-undang, tetapi juga pada perjanjian antara para pihak yang terlibat. Permasalahan muncul ketika pembagian tanggung jawab dalam kontrak pertunjukan tidak secara tegas mengatur siapa yang wajib memastikan lisensi dan pembayaran royalti telah dipenuhi. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan sengketa karena masing-masing pihak dapat merasa bukan sebagai subjek hukum yang secara langsung bertanggung jawab.

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan. Unsur-unsur tersebut menjadi relevan ketika menentukan apakah performer dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung ataukah kewajiban tersebut lebih tepat dibebankan kepada promotor sebagai penyelenggara kegiatan komersial. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi penting karena memberikan interpretasi terhadap siapa yang dianggap melakukan “penggunaan secara komersial” dalam konteks pertunjukan musik.

Selain itu, dari sudut pandang teori kepastian hukum, hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi. Ketika norma dalam undang-undang bersifat umum dan tidak merinci pembagian tanggung jawab

dalam praktik industri, maka interpretasi yudisial menjadi instrumen untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada putusan pengadilan tanpa diikuti regulasi teknis dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum di masa mendatang.

Aspek lain yang juga relevan adalah efektivitas sistem Lembaga Manajemen Kolektif. Secara konseptual, mekanisme lisensi kolektif dibentuk untuk mencegah terjadinya sengketa langsung antara pencipta dan pengguna karya. Akan tetapi, apabila sistem administrasi, transparansi distribusi royalti, serta integrasi data repertoar belum optimal, maka potensi konflik tetap terbuka. Sengketa ini memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga kolektif belum sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pelanggaran atau perselisihan interpretasi mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Lebih jauh lagi, perkara ini juga memiliki implikasi terhadap praktik bisnis industri musik nasional. Artis dan manajemen dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa seluruh lagu yang dibawakan dalam konser telah memiliki lisensi yang sah. Di sisi lain, promotor sebagai pihak yang memperoleh keuntungan langsung dari penyelenggaraan konser harus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti sebagai bagian dari biaya produksi. Dengan demikian, sengketa ini dapat dipahami sebagai momentum korektif bagi tata kelola industri musik agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan hak cipta.

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka putusan dalam perkara ini berupaya menegakkan keadilan bagi pencipta yang karyanya dimanfaatkan secara komersial. Kepastian hukum diperkuat melalui penegasan kewajiban lisensi, sedangkan kemanfaatan hukum tercermin dalam dorongan terhadap tertib administrasi dan profesionalisme industri. Namun demikian, keseimbangan antara perlindungan pencipta dan kelangsungan industri tetap harus dijaga agar regulasi tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional.

D. KESIMPULAN

Kasus hak cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menunjukkan bahwa penegakan hak ekonomi pencipta dalam industri musik Indonesia masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi. Secara normatif, perlindungan hak cipta telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan dan mengkomunikasikan ciptaannya kepada publik. Namun dalam praktik konser

komersial, mekanisme perizinan dan pembayaran royalti belum sepenuhnya berjalan efektif dan seragam di antara para pelaku industri.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini mempertegas bahwa setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib didasarkan pada izin yang sah serta disertai kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pertimbangan hukum tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan praktik bisnis atau kebiasaan industri. Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta memperoleh penguatan melalui penegakan hukum perdata di bidang kekayaan intelektual.

Di sisi lain, perkara ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan akan kejelasan pembagian tanggung jawab hukum antara *performer*, manajemen artis, dan promotor dalam penyelenggaraan konser. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci mengenai pihak yang secara langsung memikul kewajiban administratif pembayaran royalti berpotensi menimbulkan multitafsir dan sengketa serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai instrumen penarikan dan distribusi royalti perlu diperkuat dari segi tata kelola, transparansi, serta sosialisasi kepada seluruh pelaku industri musik.

Secara keseluruhan, sengketa ini tidak hanya merefleksikan konflik individual antara penyanyi dan pencipta lagu, melainkan menggambarkan dinamika sistem perlindungan hak cipta dalam industri musik nasional. Putusan tersebut diharapkan menjadi preseden penting yang mendorong terciptanya kepastian hukum, keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pelaku usaha hiburan, serta pembangunan ekosistem industri musik Indonesia yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Alumni, 2012.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Novindo Pustaka Mandiri, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Pernada Media Group, 2013.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Alumni, 2005.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Harvard University Press, 1950.

- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, 2010.
- Rawls, John. *Atheory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. UII Press, 2014.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka, 2017.
- Tapscott, Don. *The Digital Economy*. McGraw-Hill Education, 1996.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.